

## PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 5902/Pdt.G/2023/PA.Sor

Pada hari, Senin tanggal 13 November 2023, Saya, **Gun Gun Gunawan, SH.** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Garut, guna memenuhi surat bantuan panggilan dari Pengadilan Agama Soreang Nomor : 7570/PAN.PA.W10-A25/HK.2.6/XI/2023, tanggal 09 November 2023 yang kami terima tanggal 09 November 2023

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Yayang Agustiana bin Iyay Sopian** umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan -, bertempat tinggal di rumah orangtua a.n Bapak Iyay Sopian di Kp. Nangela, Rt 002 Rw 002, Desa Cikedokan, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Soreang, tanggal 07 November 2023 Nomor: 5902/Pdt.G/2023/PA.Sor dalam perkara antara:

**Anggun Eka Lengkana Wulan binti Asep Rudi** sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Yayang Agustiana bin Iyay Sopian** sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Yayang Agustiana bin Iyay Sopian**) terhadap Penggugat (**Anggun Eka Lengkana Wulan binti Asep Rudi**)
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan **Verzet** ( perlawanan ) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu\*) serta berbicara dengan Tergugat, kemudian pemberitahuan ini saya sampaikan melalui desa untuk & sampaikan ketergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

